

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dimulai dengan hidup dan terus berevolusi yang dianugerahkan Tuhan selaku makhluk yang dilengkapi dengan akal pikiran serta wujud yang sempurna, sehingga membuat manusia berbeda dari makhluk lain dan menimbulkan mereka menjadi makhluk sosial yang saling ketergantungan dan hidup berdampingan ditengah masyarakat. Semenjak dilahirkan, manusia pada kodratnya mempunyai hak dasar yang eksistensinya menempel dan hal tersebut pula menjadi ciri bahwa dia merupakan “manusia” yang biasanya disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Pemahaman akan HAM ini sudah dimulai semenjak manusia ada di bumi demi melindungi harkat dan martabat kemanusiannya. Hal ini terjadi karena telah terdapat hak-hak kemanusiaan tersebut semenjak manusia itu dilahirkan (bersifat *ipso facto* dan *ab initio*) serta merupakan hak kodrati yang melekat pada diri tiap manusia.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) secara eksplisit ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum memainkan peran penting. Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengendalikan kedisiplinan dalam masyarakat. Sebab seperti yang dikatakan oleh ahli pemikir yaitu Ciero yang terkenal dari bangsa Romawi tentang negara dan hukum bahwa *Ubi ius ibi Sociatis* yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Tidak hanya itu, hukum juga memainkan peranan untuk melindungi hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Peran-peran ini menempatkan hukum selaku penjaga keteraturan, keseimbangan, kepastian dan kemanfaatan kehidupan

---

<sup>1</sup> A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 2-3.

bermasyarakat. Dengan kata lain, hukum hadir sebagai sarana menjaga tertib sosial dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal penjatuhan pidana. Setiap kali kita berhadapan dengan hukum, benak kita mengarah pada sesuatu yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta konsekuensinya. Sering disebut dengan norma dan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dan hukum yang lain adalah bentuk sanksinya, yang sifatnya *negative* dan disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya beragam dari dipaksa diambil hartanya karena wajib membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.<sup>3</sup>

Satochid Kartanegara menegaskan bahwa terdapat berbagai perspektif dari mana hukum pidana dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Hukum pidana objektif, didefinisikan sebagai seperangkat aturan dengan larangan atau keharusan yang ketika dilanggar akan diancam dengan hukuman.
2. Hukum pidana subjektif, didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang terlibat dalam perilaku illegal atau melawan aturan hukum.<sup>4</sup>

Perihal terpenting dari substansi hukum pidana adalah pembahasan mengenai tindak pidana. Pada hakekatnya, tindak pidana adalah “perbuatan yang diangkat” atau “perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (*benoemd gedrag* atau *designated behavior*) yang diancam dengan undang-undang. Definisi tindak pidana yang demikian dirumuskan oleh Hoefnagels ketika ia

---

<sup>2</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Jawa Tengah, hlm. 1.

<sup>3</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Sleman, hlm. 2.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

menyatakan kebijakan kriminal adalah seperangkat aturan yang menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana.<sup>5</sup>

Pada awalnya kejahatan disebabkan oleh faktor kemiskinan sehingga kejahatan telah menjadi suatu fenomena yang universal dan tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. Akibatnya, kejahatan akan merajalela ketika dalam masyarakat sumber daya alamnya sedikit. Namun, setelah beberapa saat, kemakmuran berujung pada kejahatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat Paul W. Tappan, Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*international act*) atau kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim (*case law*) yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, Reid menyatakan bahwa kejahatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*ommission*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>7</sup>

Kasus yang dianggap hukumannya tidak setimpal dengan pelanggaran hukum yang dilakukan sering kali terjadi. Salah satu contoh kasus yang dapat digambarkan dan beritanya sangat mengepalkan pada zaman itu yaitu kasus Nenek Minah (55) yang tak pernah berpikir bahwa perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan membuatnya menjadi seorang pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya tersebut dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Hal ini dimulai ketika Nenek Minah sedang

---

<sup>5</sup> Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana Edisi Pertama*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 71

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 12.

mengumpulkan kedelai di lahannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah pada 2 Agustus 2009. PT RSA juga mengolah lahan ini untuk ditanami kakao. Ketika sedang memanen kedelai, mata tua milik Nenek Minah tertuju pada tiga buah kakao yang sudah masak. Nenek Minah kemudian memetikinya sebagai benih untuk ditanam di tanah ia bekerja. Setelah mengambil tiga buah kakao itu, tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Tindakan Nenek Minah diketahui oleh seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Dengan polos, Nenek Minah mengakui perbuatannya sehingga Nenek Minah pun diceramahi karena tindakannya sama saja dengan mencuri. Nenek Minah menyadari dia telah melakukan kesalahan sehingga ia meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tiga buah kakao yang dipetikinya pun diserahkan kepada mandor tersebut. Namun, peristiwa kecil ini ternyata beruntut panjang. Karena seminggu kemudian, Nenek Minah mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya Nenek Minah harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Nenek Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan kejadian ini sering terjadi. Tindak pidana pencurian berdasarkan dengan Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan bentuk utama dari pencurian. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Ada “perbuatan” yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran dikenakan sanksi pidana seperti penjara. Sedangkan unsur

---

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> (16 November 2022, pukul 17:28 WIB)

“subjektif” yaitu, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.<sup>9</sup>

Dari unsur yang ada, dapat disimpulkan bahwa pencurian dapat dianggap selesai setelah barang yang dicuri tersebut dipindahkan. Dengan kata lain, jika pelaku pencurian baru saja memegang barang tersebut dan tertangkap oleh pemilik barang, maka itu bukanlah pencurian melainkan “percobaan pencurian”. Dan barang yang dicuri itu seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain.<sup>10</sup>

Jika petugas penegak hukum dapat menangkap pelaku dan membawanya ke hadapan hakim untuk menerima hukuman, maka sistem peradilan pidana tidak diragukan lagi dan dianggap efektif. Namun, ternyata banyak masyarakat yang lebih memilih kejaksaan untuk tidak perlu mengajukan tuntutan dalam kasus-kasus tertentu karena menganggap dakwaan tersebut tidak adil dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>11</sup>

Pada masa kini masyarakat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap lembaga pengadilan. Sehingga, masyarakat senantiasa memperhatikan sistem peradilan di negaranya, khususnya korban kejahatan, seperti yang terjadi di Indonesia. Saat ini, penegak hukum harus menyusun strategi untuk menyelesaikan kasus pidana yang dihadapi. Sampai saat ini, masalah pidana diselesaikan dengan upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau hakim. Dengan dampak jera yang masih ada, hal ini berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari lapas (lembaga pemasyarakatan).

---

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 128.

<sup>10</sup> Imron Rosyadi, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pnecurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Jawa Barat, hlm. 26.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 6.

Mediasi penal (*penal mediation*) adalah cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah pidana daripada melalui sistem hukum. Perlu dipertimbangkan penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) agar dapat menyelesaikan konflik yang timbul antara pelaku dan korban, karena jika menempuh jalur penal biasanya selalu ada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Hal ini secara filosofis terkadang tidak memuaskan semua pihak.

Keadilan sosial sangat dirugikan oleh taktik pemaksaan yang digunakan oleh polisi, penuntutan formal dan prosedural oleh kejaksaan, dan penerapan putusan pidana oleh hakim yang hanya bertindak sebagai juru bicara hukum. Cara penegak hukum menangani perkara pidana dengan menggunakan hukum pidana sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara pidana secara formalistik menunjukkan adanya pemikiran yang keliru, pemikiran yang kaku, dan pemikiran yang pendek di kalangan penegak hukum. Sebagai tujuan akhir dari penegakan keadilan melalui sistem hukum, jika semua perkara pidana ditangani melalui proses peradilan, pasti akan mengakibatkan penumpukan perkara di semua tingkatan sistem peradilan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bahkan Mahkamah Agung.

Dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia, para penegak hukum telah diberikan kewenangan hukum yang khusus untuk mengesampingkan tuntutan pidana tanpa harus membawa mereka ke pengadilan. Pengesampingan perkara pidana dilakukan agar tercapai situasi yang “*win-win*” antara pihak-pihak terkait, yang juga diharapkan lebih bersifat penyembuhan bagi pihak-pihak yang terlibat (khususnya korban), serta lebih tegas seperti kata yang terbentuk “*resolusi*” yang dapat diartikan sebagai “pencapaian solusi yang sebelumnya tidak diperoleh”. Paling tidak, penyelesaian perselisihan atau perselisihan, khususnya dalam kasus pidana, dapat diselesaikan tanpa salah satu pihak kehilangan muka.

Adanya kecenderungan yang kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai alternatif pemecahan masalah di bidang hukum pidana (*penal reform*) dalam perkembangan wacana teoritis maupun perkembangan reformasi penal, salah satunya dilatarbelakangi oleh gagasan *restorative justice* di berbagai negara. seperti Austria, Belgia, Jerman, Prancis, Polandia, Amerika, atau Jepang. Keadilan restorative sendiri adalah tata cara penanganan perbuatan melawan hukum dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) dalam suatu pertemuan untuk berkomunikasi.<sup>12</sup>

Pada tanggal 10 Oktober 2012, pimpinan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI menandatangani Nota Kesepakatan Bersama yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui prinsip *restorative justice* berdasarkan pada Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Menurut Harifin A. Tumpa, saat ini telah ada wacana *restorative justice* yang telah memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena tujuan pemidanaan yang semula hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana (*Teori retributif*), pemidanaan kini diarahkan pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang relevan dengan kasus ini.<sup>13</sup>

Keadilan restoratif adalah metode alternatif penyelesaian perkara pidana dimana mekanisme proses peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk

---

<sup>12</sup> Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 37.

bersama-sama menciptakan kesepakatan tentang penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan ke keadaan semula, dan keadilan restoratif. Pendekatan atau konsep keadilan restorative (*restorative justice*) dewasa ini telah menjadi sebuah model dominan dari sistem peradilan pidana dalam perkembangan sejarah dan peradaban manusia di dunia.

Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan di Indonesia dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SESUAI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2022 (Studi Kasus Perkara: Nomor 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dalam tahap penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian terhadap studi kasus perkara Nomor 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sesuai ketentuan *restorative justice*?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dengan pemahaman latar belakang yang telah diuraikan serta isu hukum yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian ini berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### 1. Maksud Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maksud dari penelitian ini adalah untuk menyadarkan seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat bahwa dalam peradilan dapat diterapkan *Restorative Justice* pada tindak pidana ringan. Selain itu juga agar masyarakat memahami bahwa setiap tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan perdamaian sehingga tercapai keadilan antara pihak yang terkait dan menerapkan peradilan yang cepat dan hemat.

#### 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan dan mengetahui serta memahami penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian menurut perspektif hukum pidana berdasarkan peraturan kejaksaan Indonesia.
- b. Untuk menganalisis bentuk analisis pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan menggunakan *restorative justice* terhadap studi kasus perkara Nomor 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah teori atau hipotesis yang umumnya terdiri dari satu atau lebih pernyataan yang berkaitan dengan gejala-gejala tertentu yang saling terkait, membentuk ruang lingkup kajian. Artinya, kerangka teori adalah susunan logis dari berbagai asumsi, sudut pandang, teknik, aturan, prinsip, dan informasi yang menjadi landasan, referensi, dan panduan untuk mencapai tujuan dalam studi atau penulisan.<sup>14</sup>

Teori hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menjelaskan pemahaman hukum dan konsep-konsep yuridis yang signifikan untuk memecahkan masalah penelitian hukum.

#### a. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah. Keadilan khususnya menyiratkan bahwa penilaian dan tindakan didasarkan pada aturan objektif. Keadilan pada dasarnya adalah istilah yang relatif, apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain, ketika seseorang mengaku melakukan keadilan, tentu saja harus relevan dengan ketertiban umum ketika skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditetapkan dan diputuskan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan tatanan publik masyarakat itu.<sup>15</sup>

Keadilan memberikan konsep yang bersifat relatif, sehingga masing-masing memiliki ukuran yang tidak sama baik ditinjau dari kualitasnya atau kuantitasnya. Keadilan bila ditinjau dari makna tersirat maka mengandung makna yang sangat filosofis dan paling

---

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 40.

<sup>15</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

mendasar yang selalau didambakan setiap orang yang hidup di belahan dunia manapun dengan latar belakang budaya, agama, etnis dan kebangsaan apapun serta dengan tata kelola pemerintahan sistem apapun juga sangat mendambakan hakikat keadilan.<sup>16</sup>

#### 1) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan pada hakekatnya adalah teori kebijakan rasional yang diterapkan pada pemahaman yang utuh tentang kesejahteraan semua kelompok dalam masyarakat.

“...Untuk mencapai keadilan ini, adalah logis jika seseorang memaksakan pemenuhan tujuannya sejalan dengan prinsip utilitas, karena hal itu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan bersih dari kesenangan yang dinikmati oleh anggota masyarakatnya. Menurut Rawls, konsep keadilan yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama berdasarkan perspektif yang masuk akal. Akibatnya, untuk mencapai keadilan, kerangka kerja politik, ekonomi, konstitusional, dan undang-undang yang mengatur hak milik harus sama untuk semua orang...”<sup>17</sup>

“...Ketidaksetaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat yang paling rentan memperoleh keuntungan terbesar. Hal ini terjadi ketika dua syarat terpenuhi. Pertama, keadaan ketidaksetaraan saat ini melindungi hak-hak minoritas untuk yang paling rentan. Ini berarti bahwa lingkungan sosial harus sedemikian rupa sehingga keuntungan terbesar diciptakan untuk orang miskin. Kedua, ketidaksetaraan dikaitkan dengan pekerjaan yang terbuka untuk semua orang. menyiratkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam hidup...”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>17</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 103.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 73.

## 2) Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah filosofi terintegrasi dari undang-undang baru yang dikombinasikan dengan persepsi kriminal saat ini. Pemulihan keadilan (*justice*) mengarah pada solusi yudisial yang terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Restorasi keadilan di sini memiliki nilai teori pemidanaan, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Tidak hanya memperhatikan pemulihan pelaku, keadilan pemulihan ini mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Perilaku pemulihan keadilan dan penanggulangan kejahatan adalah:

- a) Melaksanakan identifikasi guna memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.
- b) Dalam penanganan sebuah kasus mengajak semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
- c) Mengusahakan perubahan diantara masyarakat dan pemerintahan dalam merespon tindakan pemidanaan.

### b. Teori Kepastian Hukum

Selain tujuan lain, salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi setiap manusia yang bertindak sebagai anggota masyarakat majemuk dalam hubungan dengan individu lain tanpa memandang asal-usulnya. Kepastian hukum telah ditetapkan oleh Gustav Radbruch sejak awal terbentuknya teori dan filsafat hukum, khususnya sejak lahirnya ajaran cita-cita hukum (*idee des recht*) yang menyatakan bahwa:

“Dari segi hukum, dapat diidentifikasi tiga aspek, dan ketiganya diperlukan untuk pemahaman hukum yang tepat. Komponen pertama adalah keadilan dalam arti yang paling terbatas. Keadilan ini mengandung arti bahwa setiap orang di hadapan pengadilan mempunyai hak yang sama. Pertimbangan kedua adalah tujuan atau finalitas. Unsur ini menentukan substansi hukum, karena isi hukum sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pertimbangan terakhir

adalah kejelasan hukum. Fitur ini memastikan bahwa undang-undang dapat bertindak sebagai aturan yang harus diikuti.”<sup>19</sup>

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, memastikan hukum dijalankan dengan baik. Kepastian hukum memerlukan upaya pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa untuk mengatur hukum dalam peraturan perundang-undangan, agar aturan-aturan tersebut bersifat yuridis yang dapat memberikan jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dihormati.<sup>20</sup>

c. Teori Tujuan Pidana

Menurut S.R. Sianturi dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pidana digolongkan dalam tiga pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pembalasan merupakan legitimasi pidana. Pada dasarnya penjatuhan pidana yang bermaksud untuk memberikan penderitaan kepada penjahat dapat dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan kepada orang lain. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Kant berpendapat bahwa:

“pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekuensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.”

---

<sup>19</sup> Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 16.

<sup>20</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Teori relatif atau teori tujuan pemidanaan adalah mencegah kejahatan. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Grotius atau Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringanya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Pemahaman yang disarikan dari pengalaman nyata atau deskripsi dari suatu objek, proses, atau entitas melalui bahasa disebut konseptual. Definisi, batasan, komponen, fitur, dan kriteria khusus adalah contoh konsep.

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 170.

Dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual adalah kumpulan dari beberapa konsep sebagai satu kesatuan yang koheren, menghasilkan suatu wawasan yang dapat digunakan sebagai landasan, referensi, dan panduan dalam studi atau penulisan. Konsep dapat diturunkan melalui buku, jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan sumber lainnya.<sup>22</sup>

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, namun tidak ada definisi *strafbaar feit* dalam KUHP. *Strafbaar feit* adalah ungkapan bahasa Belanda yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki beberapa konotasi, antara lain tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Kejahatan biasanya identik dengan delik, yang berasal dari istilah latin *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dipidana karena melanggar peraturan perundang-undangan tindak pidana.<sup>23</sup>

b. Pencurian

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 362 pencurian diartikan dengan “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum...”. Menurut keterangan ini, pencurian diartikan sebagai seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan orang tersebut sebelumnya mempunyai tujuan untuk memperolehnya dengan cara melanggar hukum. Pasal ini membahas pencurian dalam konteks pencurian biasa.<sup>24</sup>

c. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 1 angka 1 menyatakan

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>23</sup> Zuleha, *Op.Cit*. hlm. 38.

<sup>24</sup> Imron Rosyadi, *op.cit*, hlm. 25.

bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

d. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

## F. Metode Penelitian

Ungkapan "metode penelitian" terdiri dari dua kata: metode dan penelitian. Istilah metode berasal dari kata Yunani *methodos* yang berarti rute atau jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang dihubungkan dengan suatu teknik kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek kajian guna memperoleh pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencakup keabsahannya. Pengertian penelitian adalah suatu cara yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data guna mencapai tujuan tertentu. Data dikumpulkan dan dianalisis secara ilmiah, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Teknik penelitian, seperti yang didefinisikan di atas, adalah metode untuk memecahkan masalah.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki,

---

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

Penelitian hukum normatif adalah proses penentuan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, ide, atau konsep baru sebagai resep untuk menyelesaikan kesulitan.<sup>26</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Jenis Data

Dalam Penulisan ini, Penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yakni:

### a. Bahan Primer

Bahwa bahan hukum primer yang termasuk dalam penelitian ini ialah:

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif di Lingkup Peradilan Umum

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 47.

6) Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) Nomor: 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022

b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang Penulis jadikan sumber data Penulisan ialah berupa literatur, hasil pengkajian, dan jurnal, kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data sekunder ini diperoleh dari hasil analisis kepustakaan dari berbagai sumber-sumber yang telah terverifikasi.

c. Bahan Tersier

Jenis data mengenai pengertian baku bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Glossary dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisa Data

Teknis analisis data sebagai landasan teoritis dalam menganalisis implikasi dimana analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi :

- (a) Latar Belakang Permasalahan;
- (b) Rumusan Masalah;
- (c) Ruang Lingkup Penelitian;
- (d) Maksud dan Tujuan Penelitian;
- (e) Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual;
- (f) Metode Penelitian;
- (g) Sistematika Penulisan;
- (h) Daftar Pustaka.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat pembahasan tentang teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang relevan yang menjadi landasan atau dasar dalam melakukan penelitian membahas tentang prinsip *Restorative Justice* agar dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang pengaturan mengenai batasan penerapan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan peraturan kejaksaan di Indonesia.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang bentuk analisis pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian terhadap studi kasus

perkara Nomor 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022 berdasarkan peraturan  
kejaksaan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penulisan yang terdiri dari :

- (a) Kesimpulan;
- (b) Saran.

